

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 4 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK :
- Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Wonosobo harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara. Hal ini berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 13 Tahun, UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 46 Tahun 2017, PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang asas, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, koordinasi, kerja sama dan kemitraan serta pengawasan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2022.
 - Peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.